

Hak Atas Standar Penghidupan Layak dalam Perspektif HAM

Sri Palupi

Peneliti Institute for Ecosoc Rights

Hak atas standar penghidupan layak

Dasar hukum:

- 1) Konstitusi Pasal 27 (2)
- 2) Pasal 25 Deklarasi Universal HAM
- 3) Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (dan Komentaran Umum Kovenan Ekosob Nomor 4, 7, 12, 15 dan 19)
- 4) Pasal 27 Konvensi Hak Anak
- 5) Pasal 14 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- 6) Pasal 28 Konvensi Hak Kaum Difabel

Hak atas standar penghidupan yg layak

Pasal 25 (1) DUHAM: “Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya.”

Pasal 11 Kovenan EKOSOB: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.”

Pasal 27 Konvensi Hak Anak: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.”

Hak atas standar penghidupan yang layak adalah hak asasi

Hak atas penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, budaya (Kovenan Hak Ekosob):

- Hak atas pekerjaan
- Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- Hak untuk berserikat
- Hak atas jaminan sosial
- Hak untuk berkeluarga dan perlindungan bagi anak dan remaja
- Hak atas standar penghidupan yang layak (Pasal 11)
- Hak atas kesehatan
- Hak atas pendidikan
- Hak atas budaya

Makna standar penghidupan yg layak

Istilah “kelayakan standar hidup” belum diberikan definisi yg tepat dalam aturan-aturan internasional yang relevan. Namun maknanya sampai batas tertentu dapat dipahami melalui kata-kata lanjutannya.

Pasal 25 DUHAM kelayakan standar hidup berarti “layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”, termasuk pangan, sandang, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial yg diperlukan.

Pasal 11 Kovenan EKOSOB, kalimatnya menyertakan: “kelayakan pangan, pakaian dan perumahan.”

Pasal 27 Konvensi Hak Anak: “standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.”

Makna standar penghidupan yg layak

Komentar Umum Nomor 12 Kovenan EKOSOB: dalam kata “layak” (memadai/cukup) berlaku kondisi sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologi dan lainnya.

Dalam istilah murni “material”, standar penghidupan yang layak dipahami sebagai tingkat kehidupan di atas garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menurut Bank Dunia terdiri dari dua komponen:

- (1) Terpenuhinya kebutuhan dasar pangan dan nutrisi
- (2) terpenuhinya kebutuhan dasar lain (terpenuhinya biaya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial)

Komponen standar penghidupan yg layak

Standar penghidupan yg layak lebih dari sekadar terpenuhinya kebutuhan dasar.

Komponen kelayakan standar hidup:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar:

- Kelayakan pangan dan nutrisi
- Kelayakan pakaian
- Kelayakan perumahan, air dan sanitasi
- Kelayakan layanan yang dibutuhkan (layanan medis, perlindungan sosial, dan lainnya)

2. Setiap orang dapat, tanpa rasa malu dan terhalang, berpartisipasi sepenuhnya dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain.

-----→ setiap orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar secara terhormat

-----→ Tak seorangpun diperbolehkan hidup dalam kondisi sedemikian rupa sehingga cara mereka memenuhi kesejahteraannya dengan merendahkan diri atau mengabaikan kebebasan dasarnya, seperti dengan menjadi pengemis, menjadi pekerja seks atau memperbudak diri, hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kelayakan tempat tinggal/perumahan

Hak atas tempat tinggal/perumahan yang layak :

- ❖ tidak berarti bahwa negara diminta untuk membangun perumahan bagi seluruh penduduk
- ❖ tidak berarti bahwa perumahan harus disediakan secara cuma-cuma oleh negara untuk semua orang yg memintanya
- ❖ tidak berarti bahwa negara harus memenuhi seluruh aspek hak ini segera setelah menerima tanggung jawab
- ❖ tidak berarti bahwa negara hanya mempercayakan dirinya atau pasar, untuk menjamin hak ini bagi semua orang
- ❖ tidak berarti bahwa hak ini akan mewujudkan dirinya dengan cara yg persis sama dalam keadaan apapun dan di manapun

Dimensi hak atas perumahan : jaminan keamanan/pemilikan tanah (perlindungan dari pengusiran paksa dari tanah atau tempat tinggal), kemampuan memperoleh perumahan, partisipasi rakyat dan kontrol atas sumber-sumber perumahan, jaminan untuk bebas dari diskriminasi/pelecehan/penghinaan, hak untuk menghuni dan hak atas perumahan yg layak, akses ke layanan publik (spt air bersih layak minum, pembuangan kotoran, saluran air, listrik), infrastruktur, jalan, penerangan, ruang publik, dan layanan darurat

Isi /komponen hak atas perumahan

Dimuat dalam Komentar Umum Nomor 4 dan 7 Kovenan HAK EKOSOB.

Hak atas perumahan sangat penting bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya lainnya.

Hak atas perumahan harus dilihat sebagai hak utk tinggal di tempat yg aman, damai dan bermartabat.

Isi dari hak atas perumahan: (1) *security of tenure* (bebas dari pengusiran); (2) keterjangkauan secara ekonomi; (3) tersedianya layanan, bahan, sarana dan prasarana; (4) layak huni; (5) dapat diakses, terutama oleh mereka yg miskin/marjinal; (6) Lokasi: terbuka akses atas pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, perawatan anak, dll; (6) dapat diterima secara budaya

KEWAJIBAN NEGARA (terhadap hak EKOSOB, termasuk hak atas penghidupan layak)

- KEWAJIBAN MENGHORMATI
→ TO RESPECT
- KEWAJIBAN MELINDUNGI
→ TO PROTECT
- KEWAJIBAN MEMENUHI
→ TO FULFILL
- KEWAJIBAN MEWUJUDKAN HAK
TANPA DISKRIMINASI
- KEWAJIBAN BERDASARKAN
TINDAKAN
- KEWAJIBAN BERDASARKAN HASIL
- KEWAJIBAN PROGRESIF
- KEWAJIBAN SEGERA/KEWAJIBAN
MINIMUM

KEWAJIBAN MENGHORMATI (TO RESPECT)

- Negara menghormati hak asasi manusia dengan tidak campur tangan (intervensi) individu warga negara dalam menjalankan hak yang bersangkutan
- Negara mengakui hak atas penghidupan yg layak sebagai hak asasi manusia
- Negara tdk ikut serta dlm mengambil tindakan yg dpt mengakibatkan terhambatnya akses terhadap hak atas penghidupan yg layak
- Negara tidak melakukan, membela atau memaafkan praktik pengusiran paksa/sewenang2 thd orang/kelompok (terkait hak atas perumahan)
- Negara menghormati hak rakyat utk utk membangun tempat tinggal mereka sendiri dan menata lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga sesuai dgn kebudayaan, kecakapan, kebutuhan dan harapan mereka (terkait hak atas perumahan)

KEWAJIBAN MELINDUNGI (TO PROTECT)

- **NEGARA MENJAMIN BAHWA PIHAK KETIGA (INDIVIDU ATAU ENTITAS LAIN) TIDAK MELANGGAR HAK-HAK INDIVIDU LAIN**
- **NEGARA MEMBERI SANKSI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HAK INDIVIDU LAIN**
- **TERMASUK DI DALAMNYA MEMASTIKAN TERSEDIAANYA PERATURAN UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU YANG EBRSAANGKUTAN**

KEWAJIBAN MEMENUHI (TO FULFILL)

- NEGARA HARUS MELAKUKAN INTERVENSI (TINDAKAN / LANGKAH-LANGKAH POSITIF) SESUAI DENGAN MAKSIMAL SUMBERDAYA YG TERSEDIA. Terkait hak atas perumahan, ini melibatkan isu-isu pembelanjaan publik, peraturan pemerintah tentang ekonomi dan pasar tanah, subsidi, perumahan publik, layanan dasar, perpajakan, pemantauan tingkat sewa, dan lainnya
- NEGARA HARUS MELAKUKAN LANGKAH AKTIF UNTUK MENGERAHKAN SUMBERDAYA DEMI MEMENUHI HAK INDIVIDU WARGA NEGARA
- MENJAMIN SETIAP INDIVIDU UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA YANG TIDAK DAPAT DIPENUHI SENDIRI

KEWAJIBAN MENGAMBIL TINDAKAN DAN MENCAPAI HASIL

- Kewajiban mengambil tindakan: tanggung jawab negara/pemerintah untuk menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak. Misal: membuat program pembangunan rumah bersubsidi atau rumah sewa murah bagi kelompok miskin
- Kewajiban mencapai hasil: tanggung jawab negara/pemerintah dalam mencapai hasil terkait dengan tindakan yang dilakukan. Misalnya: tanggung jawab bahwa program pembangunan rumah murah mencapai hasil, yaitu berkurangnya jumlah orang yang hidup di jalanan/menggelandang

KEWAJIBAN PROGRESIF DAN KEWAJIBAN SEGERA

- Kewajiban progresif : kewajiban untuk bergerak secepat dan seefektif mungkin utk mengambil langkah-langkah maju ke arah realisasi sepenuhnya hak yang dijamin dalam Kovenan dengan maksimum sumberdaya yang tersedia
- Kewajiban segera/kewajiban pokok minimum: Kewajiban untuk memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa survive (bertahan hidup) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumberdaya dan tingkat ekonomi negara. Misalnya, negara menjamin tidak ada warga negara mati karena kelaparan – syarat minimum hak atas pangan) atau menjadi gelandangan

Pelaksanaan tanggung jawab negara (thd hak atas perumahan)

Temuan Pelapor Khusus PBB tentang Pelaksanaan Hak Atas Perumahan di Indonesia (Tahun 2013):

- ❑ Indonesia telah masuk dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah rendah, menikmati pertumbuhan ekonomi yg stabil dan penurunan angka kemiskinan. Namun 28,6 juta org (11,6%) masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 38% lainnya hidup di sekitar garis kemiskinan dan rentan untuk jatuh miskin
- ❑ Kaum miskin kota terkonsentrasi di Jawa yang terurbanisasi dan padat, dengan jumlah penduduknya lebih dari 2/3 (67,6%)
- ❑ Urbanisasi cepat, kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi merupakan tantangan serius Indonesia dalam memenuhi hak atas perumahan
- ❑ 7,9 juta rumah berada dalam kondisi di bawah standar (Kemenkes, 2010), hanya 36% dari total populasi kota yg memiliki akses atas air leding, kurang dari 10% penduduk tujuh kota yg terhubung dengan fasilitas pembuangan kotoran dan hanya 50-60% sampah yang diambil para pemulung

Pelaksanaan tanggung jawab negara

- ❑ 80% perumahan dibangun secara swadaya dalam sistem informal. Sebagian besar dari permukiman informal ini adalah kampung di perkotaan (kampung kota), yg mayoritas dihuni kelas menengah bawah
- ❑ Pengembang swasta mendominasi pembangunan perkotaan di Indonesia. Namun pengembang swasta ini hanya melayani tak lebih dari 7% penduduk perkotaan.
- ❑ Mayoritas penduduk perkotaan tdk dapat membeli rumah dari pasar properti. Sebagian besar rumah yg dibangun perusahaan real estate ditargetkan untuk investasi spekulatif oleh 10% populasi perkotaan
- ❑ Hanya 7% saja produk perumahan dengan harga di bawah Rp 700 juta. Alokasi anggaran terbesar negara utk perumahan berupa subsidi pajak bagi para pengembang dan subsidi uang muka dan bunga bagi pembeli yang merupakan pekerja di sektor formal. Sementara 60% pekerja yg bekerja di sektor informal tak bisa mengakses perumahan bersubsidi
- ❑ Program untuk perbaikan kampung dan pembangunan rusunawa mendapatkan alokasi anggaran paling bawah dalam program perumahan
- ❑ Aturan 1,2,3 dan 20% ruang untuk si miskin tak dijalankan dan tak ada penegakan hukum

Temuan tentang kampung kota

- ❑ Secara umum kampung kota ditandai oleh:
 - (1) perumahan berkualitas rendah
 - (2) kurangnya jaminan kepemilikan lahan
 - (3) kurangnya akses atas air bersih, sanitasi, drainase, fasilitas pengendalian lainnya dan status hukum yg bermakna ambigu
 - (4) berstatus ilegal dan tak terlihat dalam perencanaan kota dan rentan thd penggusuran dan bahaya
 - (5) tak ada investasi sehingga kondisinya lebih buruk daripada permukiman lainnya

Temuan tentang kampung kota ...

- (6) menjadi target kebijakan pembersihan/ penggusuran dan beberapa di antaranya diikuti dengan relokasi ke rusunawa
- (7) menghadapi ancaman kekuatan ekonomi (dikelilingi ritel dan bangunan komersial)
- (8) tidak disertakan atau diprioritaskan dalam rencana pembangunan kota
- (9) Mendapatkan cap/label “kumuh” sehingga meningkatkan ketidakamanan

Partisipasi dlm pembangunan kampung kota

Mengikuti temuan pelapor khusus PBB tentang pelaksanaan hak atas perumahan di Indonesia, maka pembangunan kampung kota dapat dilakukan dengan berbagai upaya berikut:

- (1) Mengintegrasikan kampung kota dalam rencana pengembangan kota dan melindungi kampung dari pemindahan akibat tekanan pasar dengan berbagai pendekatan, seperti perbaikan kampung dan peningkatan pelayanan yg ada di kampung
- (2) Mereview/mendata tanah-tanah negara dan mendorong agar tanah negara diprioritaskan utk membangun perumahan bagi warga berpenghasilan rendah, termasuk di pusat-pusat kota

Partisipasi dlm pembangunan kampung kota

- (3) Reformasi peraturan tentang hak atas tanah utk memberi ruang bagi sertifikasi tanah kolektif berbiaya murah agar kampung kota mendapatkan bukti kepemilikan
- (4) Reformasi kebijakan pertanahan agar ada perlindungan bagi kepentingan rakyat miskin yg tidak memiliki daya beli di pasar
- (5) Mendorong adanya kebijakan bagi pengendalian thd spekulasi dan monopoli lahan serta mewujudkan tata ruang perkotaan dan peraturan penggunaan lahan sehingga lingkungan perkotaan lebih inklusif dan beragam
- (6) Mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi nasional pembangunan perumahan yang dirancang dengan melibatkan partisipasi publik yg efektif. Dalam hal ini pengembangan kampung kota dijadikan sebagai salah satu alternatif pendekatan pembangunan perumahan, di samping rusunawa

Catatan Penutup

Salah satu persoalan yang dihadapi kampung kota di INDONESIA adalah miskinnya pembelaan. Salah satu indikasinya adalah miskinnya produksi pengetahuan tentang KAMPUNG KOTA

Perjuangan membangun kampung kota, dengan demikian, bisa dilakukan salah satunya dengan memproduksi pengetahuan tentang KAMPUNG KOTA dan segala bentuk relasinya dengan KOTA